

## **Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah**

Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah

<sup>1</sup>Rida Destiani Putri, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: Rida.destiani@yahoo.com

**Abstract.** Endowments play a role economic and social very important in history islamic, endowments serves as a source of financing for mosques, school, recitation and research, the hospital, social services and defense. Endowments social and economic in relation to the issue, endowments must be managed in the society welfare and help the government to improve the welfare and the life quality of society. Endowments money can also be used to empower assets endowments of immovable asset that are not managed productively. Research methodology used is qualitative descriptive with a qualitative approach. The technique of collecting data which used of these tests are library research covering documentation and the literature study. The result of this research showed that endowments money according to government regulation no 42 years 2006 arranged in some of the articles starting with article 22 and 27, an analysis of government regulation no 42 years 2006 with the implementation of the endowments of money in bukopin syariah is the bank bukopin syariah did not specify reasons requirements wakif and functions nadzir in sop, so that it would not based on government regulation no 42 the level at 2006 which based on government regulation is related to the currency endowments, covenant endowments certificate, the requirements nadzir and certificates endowments money.

**Keywords:** analysis, a government regulation, the implementation of endowments money

**Abstrak.** Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam Sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah, pengajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk memberdayakan aset-aset wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang belum dikelola secara produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* meliputi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang menurut peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 diatur dalam beberapa pasal yaitu mulai dari pasal 22 sampai 27, analisis peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 terhadap pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah adalah Bank Bukopin Syariah tidak menjelaskan secara rinci syarat wakif dan fungsi nadzir dalam SOP, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah terkait mata uang wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Persyaratan Nadzir dan Sertifikat Wakaf Uang.

**Kata kunci:** Analisis, Peraturan Pemerintah, Pelaksanaan Wakaf Uang

### **A. Pendahuluan**

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi nazhir. wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memisahkan harta milik pribadi untuk dijadikan harta milik umum. Berdasarkan maknanya yang umum, wakaf memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial yang berpotensi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yang khususnya umat Islam. Wakaf ialah

---

<sup>1</sup> Qahaf, M, *Al-Waqfu al-Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, Jakarta: Khalifah, 2007.

menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula di wariskan, hanya untuk diambil manfaatnya saja.<sup>2</sup>

Indonesia menyimpan potensi wakaf uang yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 Triliun pertahun. Tetapi potensi itu belum dikelola secara optimal. Jika potensi ini mampu dikelola dan di perdayakan secara professional akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.<sup>3</sup> Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah NO. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang NO. 41 tahun 2004 tentang wakaf karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya dipedalaman masih cenderung bersifat konsumtif. Selain itu juga persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekut dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat Muslim Indonesia.

## B. Landasan Teori

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Kata *waqf* diucapkan dalam Bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>4</sup> Menurut itilah syara wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>5</sup> Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>6</sup>

Dasar hukum wakaf dalam firman Allah SWT :

surat Ali- Imran : 92

لَنْ نَقْدُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>7</sup>

Surat Al-Baqarah ayat : 261

مَثَلُ الذَّنْبُوَيْتِ أََمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَيْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa

<sup>2</sup> Asep Ramdan Hidayat, *Analisis Peraturan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Terhadap Implementasi Setoran Wakaf Yang di Bank Syariah Mandiri*, diakses pada tanggal 21 Juli 2018

<sup>3</sup> Ismail A. Said, *Indonesia Wakaf Summit*, 2017, Jakarta, Grand Sahid

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, III, hlm. 187.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Drs. Muzakir AS, cet. Ke-1, Bandung: al – Ma’arif, 1987, XIV, hlm. 148.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 215 ayat (4).

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an, Jakarta, 1994, hlm. 91.

yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah :

- a. Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri.<sup>9</sup> Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.<sup>10</sup>
- b. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang<sup>11</sup>
- c. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.<sup>12</sup>
- d. Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai wakaf uang :

- 1) Jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing.<sup>14</sup>
- 2) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf uang (LKS-PWU).<sup>15</sup>  
Aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah sebagai berikut:
  - a) Wakif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.<sup>16</sup> Bila berhalangan wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.<sup>17</sup>
  - b) Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang akan diwakafkan.
  - c) Wakif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
  - d) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW.<sup>18</sup>

### C. Hasil dan Penelitian

Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pelaksanaan wakaf uang tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan tersebut tentang wakaf uang yang didalamnya dan kedudukan wakaf uang semakin jelas sehingga persoalan tentang wakaf uang terjamin legalitasnya secara hukum.

Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf uang ini adalah kurangnya kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf uang dan kurangnya kepeahaman nazhir mengenai wakaf. Sehingga wakaf ini tidak dikelola secara produktif. Dalam peraturan pemerintah seharusnya memperluas cakupan objek wakaf agar mendatangkan manfaat

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., hlm.65.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 28

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (1)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (2)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (3)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 30

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (1) dan (2)

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 23

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (3) a

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (4).

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (3),b,c, dan d.

yang maksimal untuk kesejahteraan umum yang ada di masyarakat, tetapi melihat dari kenyataan masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah tersebut sampai saat ini masih jauh dari kenyataan yang ada di masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah adalah Bank Bukopin Syariah tidak menjelaskan secara rinci syarat wakif dan fungsi nadzir dalam SOP, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah terkait mata uang wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Persyaratan Nadzir dan Sertifikat Wakaf Uang.

#### **D. Kesimpulan**

Beraskan hasil penelitian mengenai peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Wakaf uang menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 diatur dalam beberapa pasal yaitu mulai dari pasal 22 sampai 27 yang mengatur tentang jenis mata uang yang digunakan, syarat wakif yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf, persyaratan bagi nazhir Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi penerima wakaf uang beserta tugas dan fungsinya, dan aturan tentang bentuk sertifikat wakaf uang.

Pelaksanaan wakaf uang di Bank Bukopin Syariah adalah wakif (baik organisasi, perseorangan, atau badan usaha) dapat mengunjungi Bank untuk melakukan wakaf uang dengan cara mengisi formulir dari Akta Ikrar Wakaf yang dibuat 5 rangkap. Selanjutnya Bank Syariah menerima uang wakaf dan mencetakan Sertifikat Wakaf Uang dengan 5 rangka dalam waktu 7 hari. Setelah itu sertifikat kepada wakif atau nasabah terdapat 2 jenis Sertifikat Wakaf Uang yaitu yang berjangka waktu dan tidak terbatas bagi yang berjangka waktu maka bank akan mengembalikan uang wakaf pada waktu yang tertera pada sertifikat.

Analisis Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Bukopin Syariah adalah Bank Bukopin Syariah tidak menjelaskan secara rinci syarat wakif dan fungsi nadzir dalam SOP, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah terkait mata uang wakaf, Akta Ikrar Wakaf, Persyaratan Nadzir dan Sertifikat Wakaf Uang.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku :**

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, Jakarta, 1994.
- Qahaf, M, *Al-Waqfu al-Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, Jakarta: Khalifah, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Drs. Muzakir AS, cet. Ke-1, Bandung: al – Ma'arif, 1987, XIV.

##### **Jurnal :**

- Asep Ramdan Hidayat, Analisis Peraturan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Terhadap Implementasi Setoran Wakaf Yang di Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 21 Juli 2018
- Ismail A. Said, Indonesia Wakaf Summit, 2017, Jakarta, Grand Sahid Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, cet. Ke-1 , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, III

**Peraturan :**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 28

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 29, ayat (3)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 30

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (1) dan (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (3) a

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (4).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 22, ayat (3),b,c, dan d.